

Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia: Analisis Pola Tantangan, Hambatan Kritis, dan Strategi Berkelanjutan

Optimizing Zakat Management in Indonesia: An Analysis of Challenges, Critical Barriers, and Sustainable Strategies

Khaerul Aqbar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: khaerul@stiba.ac.id

Azwar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia

Email: azwar.iskandar@gmail.com

Article Info

Received : 2 February 2025
Revised : 20 February 2025
Accepted : 21 February 2025
Published : 1 March 2025

Keywords: Zakat, Zakat Management, Zakat Literacy, Digital Technology, Regulations

Kata kunci: Zakat, Pengelolaan Zakat, Literasi Zakat, Teknologi Digital, Regulasi

Abstract

The management of zakat in Indonesia plays a significant role in promoting economic equity and the development of the Muslim community, yet its patterns and dynamics of challenges continue to evolve in line with changes in regulations, digital technology, and literacy levels within society. This study aims to analyze the patterns and dynamics of zakat management challenges in Indonesia from various perspectives, to identify critical constraints related to regulations, technology, literacy, and public trust, and to provide strategic recommendations for policymakers and zakat institutions. The research employs a literature review method with a descriptive analytical approach, utilizing various sources and documents related to the development of zakat management in Indonesia. The results reveal that the constraints in zakat management are closely linked to the suboptimal synchronization of regulations and governance, the inadequacy of digital infrastructure and data integration, the low level of zakat literacy, and the underdevelopment of a comprehensive public trust. The implications of these findings can serve as a foundation for policymakers and zakat institutions to formulate adaptive and holistic strategies that enable zakat to function more effectively and sustainably as an instrument for economic equity and the development of the Muslim community.

Abstrak

Pengelolaan zakat di Indonesia memegang peran signifikan dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan umat, namun pola dan dinamika tantangannya terus berubah seiring perkembangan regulasi, teknologi digital, dan pola literasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan dinamika tantangan pengelolaan zakat di Indonesia dari berbagai aspek, mengidentifikasi hambatan dan titik kritis terkait regulasi, teknologi, literasi, dan kepercayaan publik, serta memberikan

rekomendasi strategis bagi pemangku kebijakan dan badan amil zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif analitis, yang memanfaatkan berbagai literatur dan dokumen terkait perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan pengelolaan zakat terkait erat dengan belum maksimalnya sinkronisasi regulasi dan tata kelola, belum memadainya infrastruktur teknologi digital dan integrasi data, rendahnya literasi zakat, serta belum terbentuknya pola kepercayaan publik yang menyeluruh. Implikasi dari temuan ini dapat dijadikan landasan bagi para pemangku kebijakan dan badan amil zakat untuk merumuskan langkah strategis yang adaptif dan holistik guna menjadikan zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan umat yang lebih berdampak dan berkesinambungan.

How to cite: Khaerul Aqbar, Azwar. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia: Analisis Pola Tantangan, Hambatan Kritis, dan Strategi Berkelanjutan", *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2025): 40-55. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

Copyright: ©2025, Khaerul Aqbar, Azwar



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar pokok dalam sistem ekonomi dan sosial Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan ekonomi dan katalisator pembangunan umat (Afrina, 2020). Dalam perspektif ajaran Islam, zakat diwajibkan bagi mereka yang memiliki harta tertentu dengan nilai dan jangka waktu tertentu (nisab dan haul), guna menjamin tersedianya sistem redistribusi dari golongan yang berlebih kepada golongan yang membutuhkan (Amarodin & Hi, 2019). Dengan mekanisme ini, zakat berpotensi menciptakan efek multiplier dalam ekonomi, meminimalkan kesenjangan sosial, dan mendorong solidaritas antaranggota masyarakat (Damanik & Albahi, 2024).

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, mempunyai potensi zakat yang sangat signifikan. Berbagai laporan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), kementerian terkait, maupun berbagai kajian akademik telah mengungkapkan bahwa nilai penghimpunan zakat di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dimaknai sebagai bukti bahwa kesadaran masyarakat muslim dalam menunaikan kewajiban zakat semakin membaik, seiring dengan perkembangan teknologi dan tumbuhnya berbagai badan amil zakat yang profesional dan transparan (Canggih et al., 2017; Luntajo & Hasan, 2023). Namun, di balik angka-angka pertumbuhan yang menjanjikan tersebut, terdapat berbagai dinamika dan tantangan yang perlu mendapat perhatian lebih mendalam dari berbagai pemangku kepentingan. Salah satu aspek krusial terkait dengan pengelolaan zakat adalah soal regulasi dan tata kelola. Meskipun telah terdapat perangkat hukum seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, implementasi dari aturan tersebut belum sepenuhnya dapat menjamin tingkat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang optimal di seluruh daerah di Indonesia (Najiyah et al., 2022; Zumrotun, 2016). Beragam hambatan terkait standarisasi pelaporan, mekanisme pengawasan, dan koordinasi antarlembaga zakat juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi para pengambil kebijakan.

Selain itu, dari aspek teknologi, meskipun digitalisasi zakat terus berkembang dan mulai digunakan oleh berbagai lembaga amil zakat, tingkat pemerataan dan efektivitas pemanfaatannya belum sepenuhnya maksimal (Luntajo & Hasan, 2023; Siddiq & Akbar, 2023). Beberapa daerah dengan infrastruktur teknologi terbatas belum dapat memanfaatkan teknologi digital untuk pengumpulan dan penyaluran zakat dengan efisien. Hal ini berdampak tidak hanya pada optimalisasi penghimpunan, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan (*trust*) dari para muzaki (pemberi zakat).

Selanjutnya, dari segi literasi dan tingkat kepercayaan masyarakat, belum semua lapisan umat Islam memahami dengan baik mekanisme dan urgensi zakat dalam konteks pembangunan ekonomi umat (Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 2024). Rendahnya literasi ini dapat berdampak pada pola pembayaran zakat yang belum optimal, termasuk belum tumbuhnya kesadaran untuk menyalurkannya melalui badan amil zakat yang resmi dan terpercaya. Bahkan, sebagian masyarakat masih memandang zakat semata sebagai kewajiban personal yang dapat disalurkan sendiri tanpa memperhitungkan efektivitas dan kebutuhan pemerataan yang lebih luas (Ascarya & Yumanita, 2018).

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang lebih komprehensif dan integratif untuk memotret pola, hambatan, dan berbagai tantangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Kajian ini tidak hanya diperlukan guna memahami aspek regulasi, teknologi, dan tata kelola, tetapi juga untuk mengidentifikasi pola literasi dan tingkat kepercayaan masyarakat yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan zakat. Dengan memahami berbagai dimensi ini secara holistik, diharapkan dapat dirumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat guna, sehingga zakat dapat berfungsi maksimal sebagai instrumen pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan umat yang berkelanjutan.

Sejumlah studi terdahulu memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya wacana mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Berbagai karya akademik, laporan riset, maupun artikel ilmiah telah mengangkat berbagai aspek terkait zakat, mulai dari soal legalitas dan pengawasan (Ali, 2019), peran teknologi digital sebagai katalisator penghimpunan zakat (Hasan, 2020), hingga tingkat literasi dan pola kepercayaan publik terhadap badan amil zakat (Rizki, 2021). Namun, perlu dicermati bahwa sebagian besar studi tersebut cenderung berdiri sendiri dan terfokus pada satu atau dua dimensi tertentu dari pengelolaan zakat. Akibatnya, belum terlihat suatu kerangka kerja yang dapat memotret berbagai aspek itu secara holistik dan integratif, khususnya dalam konteks Indonesia yang dinamis dan terus berubah.

Kesenjangan ini menjadi signifikan ketika dikaitkan dengan kebutuhan praktis dan akademik dalam menjawab tantangan pengelolaan zakat yang terus berevolusi dari waktu ke waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, perubahan pola sosial-ekonomi umat, dan kebutuhan untuk memperbarui tata kelola yang adaptif dan responsif, pengelolaan zakat tidak dapat dianalisis dari satu sudut pandang semata. Beberapa penelitian memang telah menjabarkan hambatan terkait aspek regulasi atau teknologi, tetapi belum sepenuhnya menjembatani keterkaitan

dan relasi antarberbagai aspek tersebut. Demikian juga terkait pola literasi dan kepercayaan publik, belum terdapat kajian yang secara eksplisit memetakan bagaimana tingkat literasi dan pola kepercayaan masyarakat dapat berdampak simultan dan sistemik terhadap pola penghimpunan, tata kelola, dan distribusi zakat itu sendiri.

Selain itu, belum ada model analisis yang dapat memotret hambatan struktural dari tingkat makro (kebijakan negara), tingkat meso (lembaga amil zakat), hingga tingkat mikro (muzaki dan mustahik), dan mengaitkannya dengan pola perubahan teknologi digital, tingkat literasi zakat, dan kepercayaan publik. Padahal, pemahaman semacam ini sangat diperlukan agar dapat dirumuskan kebijakan dan langkah strategis yang dapat mengakselerasi peran zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi ruang kosong (*research gap*) dengan menawarkan suatu kajian yang menyeluruh dan integratif mengenai pola dan dinamika tantangan pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan memotret relasi antarberbagai dimensi — mulai dari aspek regulasi, teknologi digital, tingkat literasi, pola kepercayaan publik, hingga hambatan struktural lainnya — penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam. Hasil dari kajian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi para pemangku kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna memaksimalkan peran zakat dalam pembangunan umat dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan umum, yaitu untuk memahami dan menjelaskan pola serta dinamika berbagai tantangan yang menyertai pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya dari berbagai aspek yang saling terkait, mulai dari dimensi regulasi, teknologi, tingkat literasi, hingga pola kepercayaan publik. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan perkembangan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat di Indonesia dari waktu ke waktu, dengan memperhatikan perubahan konteks sosial-ekonomi dan teknologi yang memengaruhinya. Selanjutnya, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan dan titik-titik kritis yang sering kali muncul dalam implementasi pengelolaan zakat, khususnya terkait dengan aspek regulasi yang belum sepenuhnya mendukung tata kelola yang ideal, teknologi digital yang belum merata penerapannya, tingkat literasi zakat yang belum memadai di kalangan umat, hingga pola kepercayaan publik yang belum sepenuhnya terbangun dengan baik. Berangkat dari analisis dan identifikasi tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan dan badan amil zakat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia, sehingga zakat dapat berfungsi maksimal sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bagi umat dan negara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi beragam pihak yang terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi landasan ilmiah bagi pengembangan kajian lanjutan yang lebih mendalam terkait pola dan dinamika pengelolaan zakat dari berbagai disiplin

keilmuan, termasuk dari aspek ekonomi Islam, manajemen, teknologi, maupun sosiologi agama. Dengan begitu, diharapkan dapat tumbuh berbagai kajian yang semakin kaya dan relevan dengan kebutuhan umat. Bagi badan amil zakat dan berbagai lembaga pengelola zakat lainnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan bahan pertimbangan strategis untuk memahami hambatan dan peluang yang muncul dalam pengelolaan zakat, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan teknologi digital, literasi umat, pola kepercayaan publik, maupun pola kerja sama dengan berbagai pihak terkait. Dengan memanfaatkan temuan dari penelitian ini, badan amil zakat dapat merumuskan langkah strategis yang lebih adaptif dan inovatif guna mengoptimalkan penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat di Indonesia.

Selanjutnya, bagi para pemangku kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan empiris dalam pengembangan dan perbaikan berbagai kebijakan terkait zakat. Dengan memahami hambatan dan titik kritis yang terungkap dari penelitian ini, para pemangku kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang lebih holistik, relevan, dan implementatif bagi kebutuhan umat dan negara. Terakhir, bagi masyarakat luas, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat signifikan dengan meningkatkan pemahaman terkait peran strategis zakat dalam pembangunan umat, hambatan-hambatan yang masih dihadapi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasinya. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dapat tumbuh semakin signifikan, sehingga zakat dapat benar-benar menjadi pilar bagi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk memahami pola dan dinamika tantangan pengelolaan zakat di Indonesia dari berbagai aspek, termasuk regulasi, teknologi digital, tingkat literasi, pola kepercayaan publik, dan hambatan struktural lainnya. Pemilihan metode ini didasari oleh kebutuhan untuk menganalisis, mengkaji, dan memaknai berbagai data, konsep, dan temuan dari literatur yang relevan guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai topik yang diangkat (Auliya et al., 2020).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai dokumen resmi terkait zakat, termasuk Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), laporan tahunan dari berbagai badan amil zakat, serta berbagai dokumen kebijakan terkait lainnya. Sementara itu, data sekunder terdiri dari artikel jurnal ilmiah, laporan riset akademik, karya tulis ilmiah, dan literatur relevan lainnya yang terkait dengan topik pengelolaan zakat dari berbagai sudut pandang. Berbagai sumber tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran komprehensif terkait pola dan hambatan pengelolaan zakat di Indonesia (Agustianti et al., 2022).

Tahapan penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dan literatur terkait topik yang dikaji. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan membaca, mengkaji, dan menafsirkan berbagai data dan literatur guna mengidentifikasi pola, hambatan, serta titik kritis yang terkait dengan pengelolaan zakat (Schreier, 2012). Analisis dilakukan dengan memilah, mengelompokkan, dan menyusun data sesuai dengan aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian, yakni aspek regulasi, teknologi digital, literasi zakat, pola kepercayaan publik, dan hambatan struktural lainnya.

Hasil dari proses analisis ini kemudian digunakan sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi berbagai pihak terkait. Agar dapat menjamin validitas dan reliabilitas temuan, penelitian ini juga melakukan triangulasi data dengan cara membandingkan berbagai sumber literatur, termasuk karya akademik dan dokumen resmi dari badan amil zakat dan pihak terkait. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan gambaran yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pola dan dinamika tantangan pengelolaan zakat di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pola dan Dinamika Tantangan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia dari berbagai daerah memperlihatkan pola yang terus berkembang dari waktu ke waktu, seiring dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di tengah masyarakat. Pada tingkat daerah, pola pengelolaan zakat dapat dilihat dari pola penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan yang berbeda-beda antardaerah, khususnya terkait dengan tingkat pemahaman masyarakat, kemampuan tenaga amil, serta kualitas tata kelola yang digunakan. Daerah-daerah dengan tingkat literasi agama dan teknologi yang relatif tinggi cenderung berhasil mengoptimalkan pengelolaan zakat secara lebih sistematis dan transparan, sedangkan daerah dengan tingkat literasi teknologi dan tata kelola yang terbatas sering kali menghadapi kendala terkait rendahnya partisipasi masyarakat, belum maksimalnya sistem pelaporan digital, dan belum meratanya tenaga amil yang kompeten.

Seiring dengan perubahan sosial-ekonomi yang berlangsung di Indonesia, pola hambatan yang muncul juga terus berubah dan berkembang. Beberapa hambatan yang semula hanya terkait dengan tingkat kesadaran dan pemahaman umat, kini bertambah kompleks dengan masuknya teknologi digital sebagai katalis perubahan pola kerja badan amil zakat. Teknologi digital memang memberikan peluang untuk memperluas jangkauan dan mengoptimalkan penghimpunan zakat, tetapi juga membawa tantangan baru terkait dengan kebutuhan infrastruktur teknologi, kemampuan tenaga amil dalam memanfaatkan teknologi tersebut, serta kebutuhan adaptasi pola kerja dari pola manual ke pola digital. Dalam konteks perubahan sosial-ekonomi, hambatan lain juga terlihat dari belum selarasnya tingkat literasi zakat dengan kebutuhan implementasi teknologi digital, khususnya bagi daerah-daerah dengan tingkat ekonomi dan akses teknologi yang belum memadai.

Selain itu, pola tantangan yang signifikan juga terlihat dari belum sepenuhnya terbentuk pola kepercayaan publik yang dapat menopang implementasi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Meskipun kesadaran masyarakat untuk berzakat terus tumbuh dari waktu ke waktu, pola kepercayaan ini belum merata dan belum sepenuhnya dapat diandalkan untuk menjamin keberlanjutan dan optimalisasi pengelolaan zakat. Rendahnya kepercayaan sebagian pihak terkait transparansi pengelolaannya, belum maksimalnya edukasi publik mengenai nilai strategis zakat bagi pemerataan ekonomi, serta belum sepenuhnya terjalannya pola komunikasi yang terbuka dan partisipatif, merupakan hambatan signifikan yang perlu mendapat perhatian khusus dari para pemangku kebijakan dan badan amil zakat.

Berbagai pola dan dinamika hambatan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia tidak dapat dilihat dari satu aspek semata, tetapi harus dipahami sebagai suatu sistem yang saling terkait. Dengan kata lain, pola hambatan yang muncul terkait dengan regulasi, teknologi, literasi, maupun pola kepercayaan publik tidak berdiri sendiri, tetapi saling memengaruhi dan membentuk pola tantangan yang lebih kompleks. Identifikasi pola dan hambatan ini menjadi titik awal yang krusial bagi pengelola zakat dan pemangku kebijakan untuk merumuskan langkah strategis guna menjadikan zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi yang lebih berdampak, berkesinambungan, dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat di Indonesia.

3.2. Hambatan dan Titik Kritis dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat di Indonesia memang telah dilandasi oleh perangkat regulasi yang relatif lengkap, terutama dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang seharusnya memberikan landasan hukum yang jelas bagi seluruh pihak terkait. Namun, di balik keberadaan payung hukum ini, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya dapat menjamin keseragaman dan kualitas pelaksanaan zakat di berbagai daerah.

3.2.1. Aspek Regulasi dan Tata Kelola Zakat

Salah satu hambatan signifikan terlihat dari belum maksimalnya sinkronisasi aturan pusat dengan daerah, yang mengakibatkan pola pengelolaan zakat sangat beragam antarwilayah. Hal ini berdampak langsung pada belum terbentuknya standar tata kelola yang seragam, membuat masing-masing daerah mengembangkan pola kerja sendiri dengan tingkat kualitas dan kapabilitas yang berbeda-beda.

Selain itu, belum jelas dan tegasnya mekanisme koordinasi antarinstansi terkait juga menjadi titik kritis yang belum terselesaikan. Berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat — mulai dari Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat dan daerah, hingga Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tumbuh dari inisiatif masyarakat — belum sepenuhnya dapat bekerja dalam pola kerja yang saling mendukung dan terintegrasi. Ketidakjelasan mekanisme kerja ini dapat memicu tumpang tindih fungsi, belum meratanya kualitas pelayanan zakat antar daerah, serta belum maksimalnya pengawasan dan pelaporan yang dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas dari tingkat pusat hingga daerah.

Belum memadainya sistem pengawasan dan pelaporan juga turut memperparah hambatan tersebut. Regulasi yang sudah diterbitkan belum sepenuhnya diikuti dengan penerapan sistem pengawasan yang dapat menjamin transparansi aliran dana zakat dari proses penghimpunan hingga distribusi. Berbagai daerah belum memiliki mekanisme pelaporan yang seragam dan dapat diandalkan, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap badan amil zakat belum tumbuh maksimal. Rendahnya tingkat kepercayaan ini dapat berdampak langsung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui badan amil zakat resmi, bahkan mendorong sebagian pihak untuk menyalurkannya secara langsung atau mengabaikan mekanisme formal yang berlaku.

Pada awal tahun 2021, pelaksanaan tata kelola zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 juga mendapat sorotan khusus dari Ombudsman. Dalam laporan Rapid Assessment Tata Kelola Zakat, Ombudsman menekankan lima aspek pokok yang perlu mendapatkan perhatian: (1) dualisme peran BAZNAS sebagai regulator dan operator yang dapat memicu konflik kepentingan, (2) panjangnya proses perizinan bagi LAZ, khususnya yang berafiliasi dengan pegawai atau karyawan perusahaan, (3) beban pelaporan yang dirasakan LAZ, (4) kualitas pembinaan dari Kementerian Agama terhadap BAZNAS, BAZNAS daerah, dan LAZ, serta (5) belum memadainya perhatian dari pemerintah maupun BAZNAS dalam membina dan mengawasi LAZ tradisional dan komunitas, seperti yang tumbuh di masjid, pesantren, dan majelis taklim. Atas temuan ini, Ombudsman memberikan lima rekomendasi untuk Kementerian Agama dan tiga rekomendasi bagi BAZNAS.

Selain itu, terkait dengan isu dualisme peran BAZNAS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) juga mengidentifikasi bahwa pola ini belum ideal. Dalam sebuah kajian terkait Positioning Dana Sosial Islam dalam Lingkup Negara dan Masyarakat yang dirilis pada akhir 2021, KNEKS merekomendasikan pemisahan jelas peran operator dan regulator. Menurut KNEKS, BAZNAS sebaiknya difokuskan pada perannya sebagai operator, sedangkan fungsi regulator dapat dijalankan oleh Kementerian Agama atau suatu otoritas khusus zakat yang dapat dibentuk kemudian.

Isu dualisme BAZNAS ini hanyalah salah satu dari berbagai permasalahan yang memerlukan perbaikan regulasi. Beberapa kebutuhan mendesak yang telah diidentifikasi meliputi: (1) rincian terkait kewajiban zakat dan pihak yang wajib menunaikannya, (2) insentif fiskal bagi pembayar zakat, (3) struktur kelembagaan dan pola koordinasi BAZNAS pusat dengan daerah, (4) wewenang Kementerian Agama terkait pembinaan dan pengawasan, (5) mekanisme pelaporan bagi BAZNAS dan LAZ, (6) peran dan kolaborasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan zakat, (7) kemandirian anggaran dan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD bagi BAZNAS, (8) pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data, (9) status dan izin bagi LAZ, (10) perlindungan bagi LAZ tradisional dan komunitas, serta (11) penguatan nilai keuangan syariah.

Seiring dengan banyaknya permasalahan yang perlu ditata ulang, revisi UU No. 23 Tahun 2011 memang menjadi kebutuhan yang mendesak. Berita terkini menyebutkan bahwa perubahan atas UU ini telah masuk dalam daftar Program

Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020–2024 atas inisiatif DPR. BAZNAS dan Forum Zakat, selaku perwakilan dari berbagai lembaga amal zakat, juga telah mengadakan pertemuan dan audiensi dengan DPR guna menyampaikan pokok-pokok perubahan yang diusulkan. Bahkan, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI pada 13 September 2021, telah dicapai kesepakatan bahwa revisi UU No. 23/2011 diperlukan guna mengoptimalkan peran zakat.

Sejalan dengan telah bergulirnya proses revisi ini, KNEKS sebagai katalisator ekonomi dan keuangan syariah nasional berkomitmen untuk mengawal jalannya perubahan bersama seluruh pemangku kepentingan terkait. Harapannya, perbaikan regulasi ini dapat menghasilkan tata kelola zakat yang lebih efektif, meningkatkan partisipasi masyarakat, membawa masalah nyata dan berdampak luas, serta dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak guna mewujudkan keberlanjutan dan pemerataan ekonomi. Dengan begitu, zakat dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan memperkokoh daya tahan ekonomi nasional.

Pada akhirnya, hambatan-hambatan terkait aspek regulasi dan tata kelola ini tidak dapat dipandang sebagai soal teknis semata, tetapi juga menyentuh dimensi kepercayaan dan legitimasi institusi zakat itu sendiri. Pola kerja dari berbagai badan amal zakat belum sepenuhnya dapat menjamin kepercayaan dan partisipasi masyarakat secara optimal, bukan hanya karena belum maksimalnya pelaksanaan aturan, tetapi juga belum terbentuk pola kerja dan komunikasi yang dapat menjembatani kebutuhan umat dengan mekanisme formal yang berlaku. Dengan kata lain, hambatan ini perlu dilihat sebagai titik kritis yang membutuhkan pembenahan menyeluruh — mulai dari tingkat kebijakan, struktur tata kelola, pola kerja antarinstansi, hingga mekanisme pengawasan dan pelaporan — agar pengelolaan zakat dapat tumbuh menjadi sistem yang bukan hanya efisien dan efektif, tetapi juga dapat mengemban perannya sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan umat yang berkesinambungan.

3.2.2. Aspek Teknologi Digital (Infrastruktur, Integrasi Sistem, Pemerataan Teknologi)

Selain hambatan dari sisi regulasi dan tata kelola, aspek teknologi digital juga menjadi titik kritis yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Kemajuan teknologi memang membawa berbagai peluang untuk memperluas jangkauan penghimpunan dan mempercepat pola distribusi zakat, mulai dari pemanfaatan platform digital, sistem pembayaran nontunai, hingga penerapan big data untuk mengidentifikasi kebutuhan mustahik secara lebih tepat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa belum semua daerah dapat memanfaatkan teknologi ini dengan maksimal. Salah satu hambatan signifikan terlihat dari belum memadainya infrastruktur teknologi, khususnya di daerah dengan tingkat konektivitas internet dan literasi teknologi yang relatif rendah. Situasi ini membuat pola penghimpunan zakat digital belum dapat diaplikasikan secara merata, sehingga berbagai daerah dengan tingkat perkembangan teknologi terbatas belum dapat

menjadikan teknologi digital sebagai katalisator untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat.

Pada era saat ini, inovasi digital memang menjadi kunci dalam pengembangan zakat. Lantas, bagaimana teknologi digital dapat dioptimalkan untuk memperluas pengumpulan ZIS tingkat nasional?

Pertama, diperlukan upaya untuk meningkatkan inklusi dan literasi digital bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), khususnya yang berada di daerah. Selama ini, pemanfaatan kanal digital memang sudah berkembang dengan baik di tingkat pusat dan kota-kota besar, tetapi belum sepenuhnya menjangkau daerah. Oleh karena itu, penguatan literasi dan inklusi digital bagi OPZ daerah perlu menjadi prioritas agar pemanfaatan teknologi dapat tumbuh lebih merata.

Kedua, perlu disusun panduan digitalisasi pembayaran ZIS bagi seluruh OPZ di Indonesia dengan standar baku yang berada di bawah koordinasi BAZNAS RI. Dalam konteks ini, BAZNAS RI sebagai koordinator zakat nasional perlu memperluas dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi bagi BAZNAS daerah di seluruh Indonesia.

Ketiga, teknologi canggih seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) perlu diadopsi untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan pembayaran ZIS bagi para muzakki. Melalui big data, OPZ dapat menganalisis pola dan kebutuhan dari kumpulan data yang terekam, sehingga dapat merumuskan berbagai inovasi berkelanjutan yang relevan bagi kebutuhan muzakki. Contoh penerapan AI dapat dilihat pada teknologi bot yang dapat berinteraksi secara mandiri dengan pengguna melalui platform pesan instan, seperti WhatsApp dan Telegram. Salah satu contoh terbaru dari penerapan ini adalah Rumah Amal Salman yang menghadirkan bot interaktif guna mempermudah transaksi bagi para muzakki.

Keempat, diperlukan integrasi kanal digital dengan berbagai sektor yang berada dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, mulai dari jasa keuangan syariah hingga industri produk halal. Seluruh pelaku ekonomi yang terlibat dalam ekosistem tersebut merupakan segmen strategis muzakki dan donatur yang dapat memberi kontribusi signifikan bagi peningkatan jumlah dan nilai pengumpulan ZIS secara nasional.

Keterbatasan teknologi juga berdampak pada belum terbangunnya sistem integrasi data antar badan amil zakat yang dapat menghubungkan berbagai pihak terkait, mulai dari tingkat daerah hingga pusat. Berbagai badan amil zakat yang berdiri sendiri-sendiri belum sepenuhnya dapat saling bertukar dan memanfaatkan data terkait pola penghimpunan maupun kebutuhan mustahik yang akurat dan terkini. Akibat belum maksimalnya integrasi ini, risiko terjadinya tumpang tindih penyaluran zakat dapat terus muncul, khususnya bagi daerah atau kelompok tertentu yang memiliki tingkat visibilitas tinggi, sementara sebagian mustahik lain yang berada di daerah dengan tingkat literasi teknologi rendah belum dapat dijangkau dengan baik.

Selain itu, belum memadainya teknologi digital juga dapat berdampak negatif pada tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Publik yang semakin kritis dan menuntut pola pengelolaan zakat yang dapat diaudit dan diverifikasi

dengan mudah belum sepenuhnya dapat mengandalkan sistem teknologi yang tersedia. Hal ini dapat mengurangi tingkat kepercayaan dari pihak muzakki dan berdampak pada partisipasi umat yang belum tumbuh secara optimal.

Pada akhirnya, hambatan dari aspek teknologi ini tidak dapat dipisahkan dari hambatan lainnya, tetapi justru saling terkait dan saling memengaruhi pola kerja dan efektivitas pengelolaan zakat secara menyeluruh. Jika hambatan teknologi tidak segera dijumpai dengan berbagai langkah strategis — mulai dari pemerataan infrastruktur teknologi, pelatihan tenaga amil zakat, hingga pembangunan sistem integrasi data antar badan amil zakat — maka teknologi yang seharusnya dapat membawa perubahan signifikan bagi pola kerja zakat hanya akan menjadi hambatan yang dapat menghalangi perkembangan dan pemerataan zakat di berbagai daerah. Oleh sebab itu, penguatan aspek teknologi digital perlu dijadikan prioritas bagi badan amil zakat dan para pemangku kebijakan guna memastikan bahwa zakat dapat tumbuh sebagai instrumen pemerataan ekonomi yang adaptif, efisien, dan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

3.2.3. Aspek Literasi Zakat dan Pola Kepercayaan Publik

Selain hambatan dari sisi regulasi, tata kelola, dan teknologi digital, hambatan terkait tingkat literasi zakat dan pola kepercayaan publik juga menjadi titik kritis yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Rendahnya tingkat literasi zakat di sebagian kalangan umat membuat kesadaran dan pemahaman mengenai esensi, mekanisme, dan urgensi zakat belum sepenuhnya tumbuh dengan baik. Fenomena ini terlihat dari pola perilaku sebagian umat yang belum menjadikan zakat sebagai prioritas dari harta yang dimiliki, atau bahkan belum memahami dengan utuh perbedaan zakat dengan bentuk-bentuk sedekah lainnya. Padahal, zakat bukan hanya soal kewajiban ritual semata, tetapi juga mengandung nilai strategis sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan umat yang dapat membawa dampak signifikan bagi masyarakat luas.

Kurangnya literasi zakat ini juga berdampak langsung pada pola kepercayaan publik terhadap badan amil zakat sebagai institusi yang mengelola dan menyalurkan zakat dari para muzakki. Sebagian umat belum sepenuhnya yakin bahwa zakat yang mereka tunaikan dapat dikelola dengan baik dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahik. Situasi ini dapat ditelusuri dari belum maksimalnya pola komunikasi dan edukasi dari badan amil zakat mengenai mekanisme kerja, prosedur penghimpunan dan penyaluran, maupun laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses dan diverifikasi oleh publik. Rendahnya tingkat literasi zakat juga membuat sebagian pihak belum sepenuhnya memahami nilai strategis dari zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi, yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menopang pembangunan umat dari tingkat daerah hingga tingkat nasional.

Kondisi ini dapat membawa implikasi signifikan bagi pola partisipasi dan penghimpunan zakat di Indonesia. Rendahnya literasi dan pola kepercayaan publik dapat membuat sebagian umat tidak memanfaatkan badan amil zakat resmi sebagai saluran utama untuk menunaikan zakat, tetapi lebih memilih pola penyaluran langsung yang belum dapat diukur tingkat efektivitas dan pemerataan distribusinya.

Bahkan, dalam beberapa kasus, sebagian umat memposisikan zakat hanya sebagai kewajiban pribadi semata, tanpa sepenuhnya memahami bahwa zakat juga dapat berfungsi sebagai sistem ekonomi sosial yang dapat mengangkat tingkat kesejahteraan bersama.

Pada akhirnya, hambatan terkait literasi zakat dan pola kepercayaan publik ini tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan hambatan dari aspek regulasi dan teknologi digital. Rendahnya literasi zakat dapat mengurangi partisipasi umat dalam sistem pengelolaan zakat formal, sedangkan belum tumbuhnya pola kepercayaan dapat membuat teknologi dan sistem tata kelola yang sudah dikembangkan tidak dapat digunakan secara maksimal. Oleh karena itu, penguatan literasi zakat dan pola komunikasi yang terbuka, transparan, dan edukatif perlu dijadikan fokus bersama bagi para pemangku kebijakan dan badan amil zakat. Hal ini tidak hanya dapat menjamin tumbuhnya kesadaran dan kepercayaan dari berbagai lapisan umat, tetapi juga dapat menjadikan zakat sebagai pilar strategis dalam pembangunan umat dan pemerataan ekonomi yang berkesinambungan dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Berbagai hambatan dan titik kritis ini saling terkait dan membentuk pola permasalahan yang kompleks dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Hambatan dari aspek regulasi dan tata kelola dapat berdampak langsung pada pola kepercayaan publik, sedangkan hambatan teknologi dapat memperlebar kesenjangan pelayanan zakat di berbagai daerah. Demikian juga dengan rendahnya literasi zakat, yang dapat mengurangi tingkat partisipasi dan memengaruhi pola penghimpunan zakat secara signifikan. Keseluruhan hambatan ini mengindikasikan kebutuhan mendesak bagi para pemangku kebijakan dan badan amil zakat untuk menyusun langkah strategis guna memperbaiki tata kelola, memperluas pemanfaatan teknologi digital, dan memperluas literasi zakat di berbagai lapisan masyarakat, agar zakat dapat sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan umat yang efektif dan berkelanjutan.

3.3. Rekomendasi Strategis untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat

Untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan umat yang lebih berdampak signifikan, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat menjawab berbagai hambatan dan titik kritis yang muncul dalam pengelolaannya. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah penguatan regulasi dan tata kelola zakat yang adaptif dan holistik. Hal ini dapat diwujudkan melalui revisi dan pembaruan aturan terkait zakat agar lebih relevan dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi terkini, termasuk mekanisme pelaporan dan pengawasan yang lebih transparan dan dapat diukur. Regulasi ini juga perlu menjamin sinergi yang lebih erat antarinstansi terkait, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, guna memastikan standar pelayanan dan pengawasan zakat dapat diterapkan secara merata dan akuntabel.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital perlu dikembangkan sebagai katalisator bagi pengelolaan zakat yang lebih efisien, efektif, dan inklusif. Badan amil

zakat dapat memanfaatkan teknologi digital untuk membangun sistem integrasi data zakat yang terpusat, guna meminimalkan tumpang tindih dalam penyaluran dan memungkinkan pemetaan kebutuhan mustahik yang lebih akurat. Berbagai platform digital juga dapat digunakan untuk memperluas jangkauan penghimpunan zakat dari berbagai daerah, termasuk daerah-daerah dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai, dengan memprioritaskan kerja sama dan edukasi teknologi bagi tenaga amil maupun masyarakat luas.

Selanjutnya, perlu dikembangkan model edukasi dan komunikasi strategis guna memperluas literasi zakat dan mengokohkan pola kepercayaan publik. Model ini dapat dirumuskan dengan memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dan media edukasi yang relevan dengan kebutuhan dan pola interaksi masyarakat saat ini, termasuk media sosial, seminar, pelatihan, hingga kerja sama dengan berbagai tokoh agama dan pemuka masyarakat. Literasi zakat yang memadai dapat membantu menghapus berbagai miskonsepsi dan mendorong kesadaran kolektif mengenai peran zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan umat yang signifikan.

Terakhir, pola kerja sama antarpemangku kebijakan dan badan amil zakat perlu dioptimalkan guna membentuk sistem pengelolaan zakat yang efisien, transparan, dan berdampak nyata bagi pembangunan umat. Sinergi ini dapat diwujudkan melalui mekanisme koordinasi antar kementerian terkait, badan amil zakat daerah dan nasional, pelibatan akademisi dan praktisi zakat, hingga kerja sama dengan pihak swasta dan komunitas. Pola kerja sama yang sistematis ini memungkinkan terciptanya ekosistem zakat yang adaptif, responsif, dan berkesinambungan, sehingga dapat menjadikan zakat sebagai instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempercepat pembangunan umat di Indonesia.

Tabel 1. Strategi Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat

No.	Strategi	Uraian Ringkas
1	Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Zakat	Melakukan revisi dan pembaruan aturan terkait zakat agar relevan dengan kebutuhan dan teknologi terkini. Memastikan mekanisme pelaporan dan pengawasan yang transparan, dapat diukur, dan menjamin sinergi erat antarinstansi terkait dari pusat hingga daerah.
2	Pemanfaatan Teknologi Digital	Membangun sistem integrasi data zakat yang terpusat untuk meminimalkan tumpang tindih penyaluran dan memungkinkan pemetaan kebutuhan mustahik yang lebih akurat. Memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan penghimpunan zakat, termasuk daerah dengan infrastruktur teknologi terbatas, dengan memprioritaskan kerja sama dan edukasi teknologi bagi tenaga amil dan masyarakat.
3	Model Edukasi dan	Mengembangkan pola edukasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan pola interaksi masyarakat, termasuk memanfaatkan media sosial, seminar, pelatihan, dan kerja

	Komunikasi Strategis	sama dengan tokoh agama serta pemuka masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan literasi zakat, menghapus miskonsepsi, dan memperkuat pola kepercayaan publik guna menjadikan zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan umat.
4	Optimalisasi Pola Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan	Membangun mekanisme koordinasi antar kementerian terkait, badan amil zakat daerah dan nasional, akademisi, praktisi, pihak swasta, dan komunitas guna menciptakan sistem pengelolaan zakat yang efisien, transparan, dan berdampak nyata. Pola kerja sama yang sistematis dapat menghasilkan ekosistem zakat yang adaptif, responsif, dan berkesinambungan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempercepat pembangunan umat di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap pola dan dinamika tantangan pengelolaan zakat di Indonesia dari berbagai aspek, mulai dari pola penghimpunan dan pendistribusian yang belum sepenuhnya merata, hambatan dari sisi regulasi dan tata kelola, hambatan teknologi digital, hingga hambatan terkait literasi zakat dan pola kepercayaan publik. Berbagai hambatan tersebut saling terkait dan berdampak signifikan pada tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan umat. Untuk menjadikan zakat lebih berdampak signifikan, diperlukan penguatan regulasi dan tata kelola yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital yang inklusif, pengembangan pola edukasi dan komunikasi strategis, serta kerja sama yang sistematis dan berkesinambungan antar pemangku kebijakan dan badan amil zakat.

4.1. Implikasi, Keterbatasan, dan Saran Penelitian Berikutnya

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah sistem teknis semata, tetapi membutuhkan pendekatan holistik yang memperhitungkan berbagai dimensi, mulai dari aspek kebijakan, teknologi, edukasi, hingga pola komunikasi dengan publik. Implikasi praktis dari studi ini dapat dijadikan landasan bagi badan amil zakat dan pemangku kebijakan dalam merumuskan langkah strategis guna mengoptimalkan tata kelola zakat, memaksimalkan teknologi digital, memperluas literasi zakat, dan mengokohkan pola kepercayaan publik sebagai pondasi keberlanjutan zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pembangunan umat.

Penelitian ini terbatas pada studi literatur dan analisis pola hambatan yang tersedia dari berbagai sumber terkait pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan tidak disertakannya data lapangan atau studi kasus spesifik dari daerah tertentu, belum dapat digambarkan dengan detail pola hambatan dan kebutuhan spesifik dari masing-masing daerah. Keterbatasan ini juga membuat penelitian belum dapat mengukur tingkat keberhasilan implementasi dari berbagai model pengelolaan zakat

yang dijalankan oleh badan amil zakat di daerah-daerah dengan tingkat literasi teknologi dan pola kepercayaan publik yang berbeda-beda.

Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada studi lapangan yang lebih spesifik dengan fokus pada daerah tertentu guna mendapatkan gambaran yang lebih mendalam dan kontekstual terkait pola hambatan dan kebutuhan implementasi teknologi digital dalam pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengukur tingkat efektivitas dari berbagai pola edukasi dan komunikasi strategis terkait literasi zakat yang dijalankan oleh badan amil zakat maupun para pemangku kebijakan. Dengan begitu, dapat dirumuskan model pengelolaan zakat yang adaptif, dapat direplikasi, dan berdampak nyata bagi pemerataan ekonomi dan pembangunan umat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Ekbis Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., & Ikhrum, F. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media.
- Amarodin, M., & Hi, M. (2019). Optimalisasi Dana Zakat Di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01), 1–13. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1084845&val=8228&title=OPTIMALISASI DANA ZAKAT DI INDONESIA MODEL DISTRIBUSI ZAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI/1000>.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya*.
- Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Potensi dan realisasi dana zakat indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 14–26.
- Damanik, K., & Albahi, M. (2024). Peran Zakat dalam Ekonomi Mikro Islam: Dampak pada Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>.
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53.
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). (2024). *Indeks Literasi Zakat Nasional 2024*. https://drive.google.com/file/d/1VYm9R7TXzldDjSI_QY5v3u5EYF-72JV/view?usp=drive_link.
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. Sage publications.

- Siddiq, M. R., & Akbar, M. A. (2023). Coordination and digitalization among zakat institutions to strengthen social protection in Indonesia: An assessment of progress. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 11(2), 16–34. <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/JEEIR/article/download/21472/12262>.
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, Tantangan Dan Strategi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Hukum Islam*, 49–63. <https://doi.org/10.28918/jhi.voio.669>